



P U T U S A N

NOMOR 66/PID SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

1. Nama lengkap : POPYANTO alias YANTO anak laki dari HORMAT alm;
2. Tempat lahir : Terusan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 28 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terusan RT.004 / RW.002 Kecamatan Manis
Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : K h a t o l i k ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022.
6. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 28 Maret 2022 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: 12/O.1.13/Eku.2/01/2022 , tanggal 20 Januari 2022 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **POPYANTO alias YANTO anak laki dari HORMAT (alm)**, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di lokasi perizinan Perkebun Kepala sawit PT. Indo Sawit Kekal (ISP) Cargil Group yang terletak di blok F38 Divisi V Kemuning Estate yang beralamat di Desa Silat, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada saat itu saksi ZUL AFLAN BATU BARA bersama dengan saksi HARDIANSYAH yang merupakan karyawan PT. ISP sebagai Security melakukan partoli di area perkebunan tempatnya berkerja, pada saat sedang melakukan patroli saksi ZUL AFLAN BATU BARA dan saksi HARDIANSYAH menangkap tangan seseorang yang melakukan pemanenan secara tidak sah atau tanpa izin dari perusahaan dengan menggunakan alat DODOS (untuk panen buah kelapa sawit) dan ARCO (gerobak sorong) yang digunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit segar hasil panen, setelah melakukan pengamanan kemudian saksi ZUL AFLAN BATU BARA dan saksi HARDIANSYAH melakukan interogasi lisan dan terdakwa POPYANTO mengakui bahwa buah kepala sawit yang diambil tersebut adalah milik perusahaan PT.ISP cargil group dan telah memanen sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah kelapa



sawit segar dengan berat sekitar 930 (Sembilan ratus tiga puluh) Kilo gram, atas kejadian tersebut saksi ZUL AFLAN BATU BARA dan saksi HARDIANSYAH melaporkan kejadian ke HUMAS PT.ISK yaitu saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli bidang perkebunan yaitu saksi SUPARDI S.PKP (PNS pada dinas Pertanian, peternakan dan Perkebunan kabupaten Ketapang bidang Analisa pengelola komoditas perkebunan) menerangkan bahwa benar sesuai dengan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat lokasi tempat kejadian pemanenan secara tidak sah bersama dengan anggota penyidik Polres Ketapang dan beberapa perwakilan staff dari PT. ISK (Indo Sawit Kekal) dengan menggunakan GPS (Global Position System) milik inventaris kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan kabupaten Ketapang dengan hasil :

Koordinat	X	Y
Poin 1	49909 1	975133 9
Poin 2	49909 5	975147 6
Poin 3	49918 0	975145 9
Poin 4	49918 0	975133 3

Bahwa benar titik koordinat yang beralamat di Divisi V blok F38 PT. ISK Desa Silat, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah masih termasuk dalam wilayah HGU dan IUP milik PT.ISK.

- Bahwa terdakwa **secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan** buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen dodos, dengan cara mengarahkan dodos tersebut ke buah kelapa sawit dan didorong agar buah lepas dari pohonnya setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit kemudian di tumpuk dan diangkut dengan menggunakan alat bantu angkong (gerobak sorong), setelah melaporkan kejadian memanen tanpa izin di lahan perusahaan PT.ISK pada pimpinan di perusahaan, PT.ISK



memerintahkan saudara TIMBUL KRISTEDY MANIK dengan kuasa dari pihak PT.ISK untuk melaporkan kejadian ke pihak kepolisian .

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.ISP (Indo Sawit Kekal) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 107 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **POPYANTO alias YANTO anak laki dari HORMAT (alm)**, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di lokasi perizinan Perkebun Kepala sawit PT. Indo Sawit Kekal (ISP) Cargil Group yang terletak di blok F38 Divisi V Kemuning Estate yang beralamat di Desa Silat, Kecamatan Manis mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa **POPYANTO alias YANTO anak laki dari HORMAT (alm)** sudah memiliki rencana untuk mengambil buah sawit milik Perusahaan PT.ISK (Indo Sawit Kekal) dan sudah mempersiapkan alat untuk membantu berupa Dodos dan angkong (gerobak sorong), selanjutnya terdakwa pergi menuju lahan perkebunan kelapa sawit milik PT.ISK yang terletak di Blok F38 Divisi V Kemuning Estate yang beralamat di Desa Silat, Kecamatan manis Mata, kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa benar terdakwa **POPYANTO alias YANTO anak laki dari HORMAT (alm)** sesampainya dilokasi yang direncanakan langsung memanen dengan cara menggunakan dodos yang diarahkan ke tandan buah kelapa sawit dan didorong dengan tenaga sehingga tandan buah kelapa sawit lepas dan jatuh dari pohonnya selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) ke tempat yang tersembunyi agar tidak diketahui oleh pihak perusahaan,



pada saat sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit hasil panen tanpa izin terdakwa dipergoki atau tertangkap tangan oleh pihak Security perusahaan yang pada saat itu sedang melakukan patrol yaitu saksi ZUL AFLAN BATU BARA dan saksi HARDIANSYAH, terdakwa tidak dapat melarikan diri dan diamankan oleh security dan terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kepala sawit milik PT.ISK tanpa izin dan akan dijual untuk keperluan pribadi, setelah dilakukan introgasi diketahui terdakwa sudah berhasil mengumpulkan tandan buah kelapa sawit hasil curian sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) janjang dengan berat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) kilo gram, kejadian pencurian itu dilaporkan ke HUMAS PT.ISK yaitu saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK.

- Bahwa terdakwa **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, barang yang diambil adalah buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen DODOS dengan cara mengarahkan dodos tersebut ke buah kelapa sawit dan ditarik agar buah tersebut lepas dari pohonnya setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit kemudian di tumpuk dan diangkut dengan menggunakan alat bantu Angkong (gerobak sorong), pada saat melaporkan kejadian memanen tanpa izin di lahan perusahaan PT.ISK pada pimpinan di perusahaan, PT.ISKP memerintahkan saudara TIMBUL KRISTEDY MANIK dengan kuasa dari pihak PT.ISK untuk melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.ISK (Indo Sawit Kekal) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-12/O.1.13/Eku.2/01/2022, tertanggal 21 Maret 2022 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa POPYANTO Alias YANTO anak laki laki dari HORMAT (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pencurian dengan unsur “ **barang**



siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa POPYANTO Alias YANTO anak laki laki dari HORMAT (alm)** dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sejumlah 147 janjang dengan berat 930 Kg (Sembilan ratus tiga puluh kilo gram).
- 1 (Satu) lembar slip bukti hasil timbangan TBS kelapa sawit dengan berat 930 Kg.

Dikembalikan kepada PT. ISK (Indo Sawit Kekal) melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) buah angkung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Ktp., tanggal 28 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa POPYANTO alias YANTO anak laki dari HORMAT (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sejumlah 147 janjang dengan berat 930 kg;
 - 1 (satu) lembar slip bukti hasil timbangan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan berat 930kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah angkong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 12/Akta. Pid. Sus/2022/ PN Ktp Jo Nomor 46/Pid. Sus/2022/ PN Ktp tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang mana isinya menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 46/Pid. Sus/2022/ PN Ktp tanggal 28 Maret 2022 dan pada tanggal 5 April 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ketapang secara resmi dan seksama ;

Telah membaca, Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 April 2022 yang telah diterima secara resmi oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 5 April 2022 Nomor 12/Akta.Pid /2022/ PN Ktp Jo Nomor 46/Pid. Sus/2022/ PN Ktp dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara resmi dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ketapang secara seksama;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 12/Akta.Pid /2022/ PN Ktp Jo Nomor 46/Pid. Sus/2022/ PN Ktp tanggal 5 April 2022 masing – masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima sebelum Permohonan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2022 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 28 Maret 2022 , dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 5 April 202, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Maret 2022 atas nama Terdakwa POPYANTO Alias YANTO anak laki laki dari HORMAT (Alm);
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa POPYANTO Alias YANTO anak laki laki dari HORMAT (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pencurian dengan unsur "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* " sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa POPYANTO Alias YANTO anak laki laki dari HORMAT (alm) dengan Pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sejumlah 147 janjang dengan berat 930 Kg (Sembilan ratus tiga puluh kilo gram).
 - 1 (Satu) lembar slip bukti hasil timbangan TBS kelapa sawit dengan berat 930 Kg.Dikembalikan kepada PT. ISK (Indo Sawit Kekal) melalui Penuntut Umum.
 - 1 (satu) buah angkung.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa serta meneiti,, mencermati secara seksama berkas perkara beserta turun resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang Nomor 46/Pid. Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Maret 2022, Memori Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2022 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dipandang sudah tepat dan benar berdasarkan menurut hukum dan sesuai bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 147 (seratus empat puluh tujuh) janjang kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tidak ada izin dari PT. Indo Sawit Kekal sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Bahwa penjatuhan pidana adalah proses yang melibatkan pergulatan batin Hakim dalam memutus perkara sehingga pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan memiliki pengaruh terhadap proposionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum karena tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi adalah sama (kasuistik) dan Hakim menjatuhkan putusannya bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan putusan harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kedua dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sehingga **Terdakwa POPYANTO alias YANTO anak laki dari HORMAT (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian** “

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum berkeberatan dengan lamanya pidana penjara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sesuai undang-undang ;

Menimbang, bahwa melihat banyaknya tindak pidana pencurian terhadap hasil kebun dan banyaknya buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya adalah patut dan beralas ;

Menimbang ,bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa buah sawit sebanyak 147 janjang dengan berat 930 Kg, serta surat bukti slip hasil timbangan haruslah di kembalikan kepada PT. Indo Sawit Kekal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 28 Maret 2022 Nomor 46/Pid. Sus /2022/PN. Ktp. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta status barang bukti 147 janjang dengan berat 930 Kg, serta surat bukti slip hasil timbangan haruslah di kembalikan kepada PT. Indo Sawit Kekal melalui Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang. bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ini bukan merupakan balas dendam tetapi untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Ktp tanggal 28 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya dan status barang bukti berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa POPYANTO alias YANTO anak laki dari HORMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian buah sawit sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena salahnya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
 4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sejumlah 147 janjang dengan berat 930 Kg (Sembilan ratus tiga puluh kilo gram).
 2. 1 (Satu) lembar slip bukti hasil timbangan TBS kelapa sawit dengan berat 930 Kg.
Dikembalikan kepada PT. ISK (Indo Sawit Kekal) melalui Penuntut Umum.
 3. 1 (satu) buah angkung.
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin 06 Juni 2022 oleh kami MION GINTING, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHMAD ROSIDIN, S.H. M.H. dan ERWIN DJONG, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66/PID SUS./2022/ PT PTK, tanggal 22 April 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IRINE RELAWATY, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

AKHMAD ROSIDIN, S.H. M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ERWIN DJONG, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

MION GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRINE RELAWATY, S.H.